

REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DI INDONESIA

Oleh:

Basuki Kurniawan

Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

basukikurniawanlaw@gmail.com

Korupsi adalah tindakan ilegal dan tidak bermoral yang dapat merugikan banyak orang, termasuk negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pajak adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.¹ Korupsi dalam bidang pajak dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pihak berwenang harus bertindak tegas dalam memerangi korupsi di semua sektor, termasuk di bidang pajak.² Upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan integritas sistem pajak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Korupsi di dunia pajak bisa terjadi karena beberapa alasan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di dunia pajak antara lain:³

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak: Banyak wajib pajak yang tidak memahami secara benar kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hal ini dapat memicu praktik korupsi, di mana pegawai pajak menawarkan pengurangan pajak kepada wajib pajak dengan imbalan uang atau barang.

¹ Diponegoro L A W Journal et al., "Diponegoro Law Journal" 6 (2017): 1–13.

² Mardjono Reksodiputro, "Jangan Ragu Menghukum Korporasi (Menegakkan Undang-Undang Pajak Dengan Menghukum Korporasi Atau Dengan Penyanderaan Badan (Gijzeling)?)," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 3, no. 2 (2017): 118–122.

³ Elvi Soeradji, "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" (2017).

2. Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan dalam sistem pajak dapat memungkinkan pegawai pajak melakukan korupsi. Pegawai pajak yang tidak diawasi dengan ketat dapat dengan mudah melakukan praktik korupsi tanpa takut dihukum.
3. Tidak Adanya Hukuman yang Tegas: Tidak adanya hukuman yang tegas bagi pegawai pajak yang melakukan korupsi juga dapat menjadi faktor terjadinya korupsi. Pegawai pajak yang mengetahui bahwa mereka tidak akan dihukum dengan tegas ketika terbukti melakukan praktik korupsi, akan lebih mudah untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Tidak Adanya Sistem Pemeriksaan Internal: Tidak adanya sistem pemeriksaan internal yang ketat dapat memungkinkan terjadinya korupsi di dunia pajak. Sistem pemeriksaan internal yang baik dapat memperkuat tindakan pencegahan dan memberikan jaminan terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.

Untuk mengatasi masalah korupsi di dunia pajak, dibutuhkan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini termasuk memperkuat kesadaran masyarakat⁴ tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan pengawasan dan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan.

Terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pegawai pajak, di antaranya adalah:⁵

1. Kasus Gayus Tambunan (2010): Gayus Tambunan adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditangkap karena menerima suap dari beberapa pengusaha untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Gayus juga dituduh telah melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan uang negara. Gayus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah.
2. Rafael Alun Trisambodo Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari MDS tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada Senin (20/2/2023) silam. Rafael terseret kasus ini bukan lantaran terlibat dalam penganiayaan. Namun, mantan pegawai DJP Eselon III itu dianggap memiliki kekayaan tidak wajar. Ia diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk

⁴ Herbert C. Kelman, "Interests, Relationships, Identities: Three Central Issues for Individuals and Groups in Negotiating Their Social Environment," *Annual Review of Psychology* 57 (2006): 1–26.

⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1695160/5-orang-pejabat-dan-pegawai-pajak-yang-terjerat-kasus-korupsi-mayoritas-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di DJP karena melanggar Pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Angin Prayitno Aji, Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji didakwa menerima gratifikasi Rp 29.505.167.100 atau Rp 29,5 miliar. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023). Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 40 miliar dan melakukan TPPU. Ini kali kedua ia berurusan dengan meja hijau. Sebelumnya ia divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Angin Prayitno kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, Angin Prayitno juga dihukum dengan pidana tambahan dan harus membayar Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dollar Singapura
4. Bahasyim Assifie⁶ memberitakan, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie terbukti melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 Huruf a UU Pencucian Uang, Rabu (2/2/2011). Bahasyim menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp 1 miliar saat ia menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Ia juga terbukti melakukan pencucian uang. Ia divonis 10 tahun penjara dan wajib membayar denda Rp 250 juta, subsidi tiga bulan kurungan. Harta kekayaan Bahasyim yang diduga berasal dari hasil korupsi senilai Rp 61 miliar dan 681.153 dolar AS juga disita untuk negara.
5. Wawan Ridwan, mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJP Kemenkeu Wawan Ridwan dinilai menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar dan suap senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut diterima untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak di tahun 2016. Suap diberikan oleh tiga pihak yaitu PT Jhonlin Baratama (JB), PT Gunung Madu Plantations (GMP), dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Sementara gratifikasi berasal dari sembilan perusahaan. Akibatnya, Wawan dituntut 10 tahun penjara, pidana denda senilai Rp 300 juta, dan denda tambahan Rp 2,373 miliar subsidi 2 tahun

⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/25/210000965/deretan-pegawai-pajak-yang-terseret-kasus-dari-penganiayaan-hingga-korupsi?page=all>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

penjara pada Senin (30/5/2022) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

6. Alfred Simanjuntak Lihat Foto Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II Alfred Simanjuntak diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJP Kemenkeu Alfred Simanjuntak juga terlibat dalam kasus yang menimpa Wawan Ridwan. Keduanya menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar dan suap senilai Rp 6,4 miliar. Alfred mendapatkan pidana 8 tahun penjara sementara Wawan dihukum 9 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan.⁷

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi di dunia pajak adalah masalah serius di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas di dalam sistem perpajakan, termasuk dalam pengawasan dan penindakan terhadap tindakan korupsi. Pegawai pajak yang terjerat korupsi adalah mereka yang melakukan tindakan tidak jujur dan melanggar kode etik dalam melaksanakan tugasnya di dunia perpajakan. Dalam beberapa kasus, pegawai pajak terlibat dalam tindakan korupsi seperti menerima suap atau memfasilitasi penghindaran atau penggelapan pajak.

Pegawai pajak yang terjerat korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat karena menimbulkan kepercayaan yang rendah pada sistem perpajakan, merugikan pendapatan negara, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya praktik korupsi di dunia pajak, penting bagi pegawai pajak untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan etika dalam melaksanakan tugasnya serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi.⁸

⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/25/210000965/deretan-pegawai-pajak-yang-terseret-kasus-dari-penganiayaan-hingga-korupsi?page=all>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

⁸ Nanang T. Puspito Marcella Elwina S. Indah Sri Utari Yusuf Kurniadi et al., *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], 2011.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan memiliki berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi dan mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak, di antaranya:⁹

1. Peningkatan pengawasan dan audit internal: DJP melakukan pengawasan dan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kinerja pegawai pajak dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Audit internal juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku dalam sistem perpajakan.
2. Pelatihan etika dan integritas: DJP dan Kementerian Keuangan memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait etika dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pajak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai pajak tentang pentingnya mematuhi kode etik dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pemberian sanksi bagi pegawai yang terbukti korupsi: DJP dan Kementerian Keuangan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Sanksi yang diberikan bisa berupa pemecatan, pemindahan, atau penurunan pangkat.
4. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum: DJP dan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk menindak tegas pegawai pajak yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pegawai pajak yang akan melakukan tindakan korupsi di masa yang akan datang.
5. Menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas: DJP dan Kementerian Keuangan menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kesempatan bagi pegawai pajak untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem otomasi dan digitalisasi dalam pengolahan data dan informasi perpajakan serta meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pegawai pajak seharusnya memiliki gaya hidup yang wajar dan sesuai dengan pendapatannya yang berasal dari gaji dan tunjangan yang diterima dari negara. Namun, terkadang terdapat kasus di mana pegawai pajak memiliki gaya hidup yang mewah yang tidak sesuai dengan penghasilannya.

⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/profile/program>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

Gaya hidup mewah pegawai pajak yang tidak sesuai dengan penghasilannya dapat menimbulkan kecurigaan bahwa pegawai tersebut menerima suap atau melakukan tindakan korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pajak. Oleh karena itu, DJP dan Kementerian Keuangan melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dan mengatasi gaya hidup mewah pegawai pajak yang tidak wajar, seperti:

1. Peningkatan pengawasan: DJP dan Kementerian Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai pajak untuk memastikan bahwa gaya hidup mereka sesuai dengan pendapatan yang diterima.
2. Pelaporan harta kekayaan: Setiap pegawai pajak diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya secara teratur. Hal ini dimaksudkan agar DJP dapat memantau perkembangan harta kekayaan pegawai pajak dan mengidentifikasi apabila terdapat peningkatan yang tidak wajar.
3. Investigasi dan audit: DJP dan Kementerian Keuangan melakukan investigasi dan audit terhadap pegawai pajak yang memiliki gaya hidup mewah dan memiliki aset yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Hal ini bertujuan untuk menemukan bukti apabila ada indikasi pegawai pajak yang melakukan tindakan korupsi.
4. Pelatihan integritas dan etika: DJP dan Kementerian Keuangan memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait etika dan integritas kepada pegawai pajak untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi atau penerimaan suap dalam menjalankan tugasnya.
5. Tindakan tegas bagi pegawai pajak yang melakukan tindakan korupsi: DJP dan Kementerian Keuangan memberikan sanksi tegas bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi, termasuk gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pegawai pajak menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Integritas sangat penting dalam bidang perpajakan karena melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang publik yang merupakan tanggung jawab besar bagi negara dan masyarakat. Integritas dalam bidang perpajakan berarti menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab serta tidak melakukan tindakan korupsi, penyuapan atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Kurniadi et al., *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*.

Pegawai pajak harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan negara dari pajak dan bea cukai. Hal ini dilakukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik yang menjadi kepentingan seluruh masyarakat.

Tidak hanya itu, integritas juga penting dalam menjaga kepercayaan dan reputasi dari lembaga perpajakan di mata masyarakat. Jika pegawai pajak terbukti melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perpajakan dan negara secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi DJP dan Kementerian Keuangan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait etika dan integritas kepada pegawai pajak agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Selain itu, DJP dan Kementerian Keuangan juga harus memberikan sanksi tegas bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya, sehingga dapat memastikan bahwa pegawai pajak menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Penegakan hukum bagi pegawai Dirjen Pajak (DJP) yang terbukti melakukan tindakan korupsi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan dan negara secara keseluruhan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi dan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.¹¹

Setiap pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Biasanya, tindakan hukum yang diambil meliputi:

1. Penahanan: Pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi dapat ditahan sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib.

¹¹ Lihat pasal 2 ayat UU 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Penyidikan: Pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan disidangkan di pengadilan dan harus membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan tersebut.
3. Pemberian sanksi hukum: Pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pidana penjara atau denda.
4. Pemulihan kerugian negara: Pegawai pajak mengembalikan keuangan negara yang dirugikan.

Administrasi pajak adalah proses pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak dengan cara yang efektif dan efisien. Administrasi pajak meliputi berbagai aspek seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan informasi, pemrosesan data, pengawasan kepatuhan pajak, penagihan pajak, dan penyelesaian sengketa pajak.¹²

Administrasi pajak bertujuan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak juga bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, sehingga dapat membantu membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Dalam menjalankan administrasi pajak, otoritas perpajakan harus memastikan bahwa proses pengumpulan pajak berjalan dengan transparan, adil, dan mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, otoritas perpajakan juga harus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan.

Secara keseluruhan, administrasi pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan perpajakan di sebuah negara. Dengan memiliki administrasi pajak yang efektif dan efisien, negara dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan.

¹² Journal et al., "Diponegoro Law Journal."

Sistem perpajakan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi yang melanggar.
2. Pemangkasan Tarif Pajak: Pemerintah dapat memangkas tarif pajak sehingga lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
3. Reformasi Administrasi Pajak: Pemerintah dapat melakukan reformasi administrasi pajak dengan cara mempermudah proses perpajakan, seperti pengurangan birokrasi dan peningkatan kualitas layanan perpajakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan perpajakan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor terhadap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Pengembangan Sistem Perpajakan Digital: Pemerintah dapat mengembangkan sistem perpajakan yang berbasis teknologi digital. Hal ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak. Selain itu, sistem perpajakan digital juga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dan kecurangan dalam pengelolaan perpajakan.

Perbaikan sistem perpajakan di Indonesia memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Dengan adanya perbaikan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.¹³

Perbaikan sistem pajak pusat dan daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Koordinasi dan Sinergi Antar Pemerintah: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengelola perpajakan. Hal ini

¹³ Ragimun, "Tax Amnesty Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Manusia* 5, no. 3 (2011).

dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kesesuaian kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. **Pembenahan Peraturan Perpajakan:** Pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap peraturan perpajakan yang ada. Hal ini dapat membantu mengurangi tumpang tindih aturan dan memastikan bahwa peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan tujuan pengumpulan pajak.
3. **Pembenahan Sistem Pengumpulan Pajak:** Pemerintah dapat membenahi sistem pengumpulan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak.
4. **Pembenahan Kepatuhan Pajak:** Pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap kepatuhan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak.
5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan terkait perpajakan.
6. **Penerapan Teknologi Informasi:** Pemerintah dapat meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak, serta meminimalkan potensi kecurangan dan penyalahgunaan.

Perbaikan sistem pajak pusat dan daerah di Indonesia memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Dengan adanya perbaikan sistem pajak yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, et al. "Diponegoro Law Journal" 6 (2017): 1–13.
- Kelman, Herbert C. "Interests, Relationships, Identities: Three Central Issues for Individuals and Groups in Negotiating Their Social Environment." *Annual Review of Psychology* 57 (2006): 1–26.
- Kurniadi, Nanang T. Puspito Marcella Elwina S. Indah Sri Utari Yusuf, Asriana Issa Sofia Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmana B. Romie O. Bura, and Aryo P. Wibowo. Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], 2011.
- Ragimun. "Tax Amnesty Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Manusia* 5, no. 3 (2011).
- Reksodiputro, Mardjono. "Jangan Ragu Menghukum Korporasi (Menegakkan Undang-Undang Pajak Dengan Menghukum Korporasi Atau Dengan Penyanderaan Badan (Gijzeling))." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 3, no. 2 (2017): 118–122.
- Soeradji, Elvi. "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam" (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana